



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHD. SAFARRIMIN Als Ai Bin MH. NASIR;**
Tempat lahir : Meral;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /2 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD. SAFARRIMIN Als AI Bin MH. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak yang perbuatannya perlu dipandang sebagai pembarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD. SAFARRIMIN Als AI Bin MH. NASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karimun Nomor : 16/Pen.Pid/2023/PN.Tbk Tanggal 30 Januari 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol BP 6412 KI warna abu-abu hitam;
Milik Terdakwa MOHD. SAFARRIMIN Als AI Bin MH. NASIR
 - Dirampas Untuk Negara**
 - b. 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat;
 - c. 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru;
 - d. 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam;
 - e. 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam;
 - f. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - g. 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND warna abu-abu;
 - i. 1 (satu) buah linggis warna merah;
 - j. 1 (satu) buah obeng bergagang coklat;
 - k. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
 - l. 1 (satu) buah tang setel bergagang warna coklat;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah gembok besi merk SANKE warna silver dengan bekas congkelan, serta masih dalam keadaan terkunci dengan plat besi patahan dari kotak amal.

Milik Terdakwa MOHD. SAFARRIMIN Als Al Bin MH. NASIR

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 2) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karimun Nomor : 17/Pen.Pid/2023/PN.Tbk Tanggal 30 Januari 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap :

- a. 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kotak yang terbagi dua, terbuat dari besi warna hitam dengan keadaan plat besi libang tempat memasukan gembok sudah patah/rusak.

Milik Saksi DIDIK HARIYANTO

Dikembalikan Kepada Saksi DIDIK HARIYANTO

- 3) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karimun Nomor : 49/Pen.Pid/2023/PN.Tbk Tanggal 01 Maret 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap :

- a. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.50.37 dengan durasi 03.09 menit;

- b. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 Pukul 01.53.09 dengan durasi 03.09 menit; dan

- c. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.55.23 dengan durasi 03.09 menit

Milik Saksi ARIFUN GHOFAR Als ARIF Bin MISRAN

Dikembalikan Kepada Saksi ARIFUN GHOFAR Als ARIF Bin MISRAN;

- 4) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karimun Nomor : 48/Pen.Pid/2023/PN.Tbk Tanggal 01 Maret 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap:

- a. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam tanggal 23 Oktober 2022 pukul 01.39.45 dengan durasi 00.19 menit;

Milik Saksi AHMAD SOBRI Als SOBRI Bin ABU HASYIM

Dikembalikan Kepada Saksi AHMAD SOBRI Als SOBRI Bin ABU HASYIM

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHD. SAFARRIMIN Als AI Bin MH. NASIR pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 01.39 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masjid Baitussalam RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.55 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masjid An-Nabawi Perumahan Balai Garden RT 001 RW 004 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak yang perbuatannya perlu dipandang sebagai pembarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri" terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian kotak amal di Masjid Baitussalam yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis warna merah, 1 (satu) buah obeng bergagang coklat, 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, dan 1 (satu) buah tang steel bergagang warna coklat yang dimasukan kedalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND, kemudian Terdakwa mengenakan pakaian 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan sobek yang Terdakwa gunakan untuk menutupi 1 (satu) buah linggis warna merah, kemudian sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri menggunakan sepeda motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI menuju ke Masjid Baitussalam, setibanya di Masjid Baitussalam Terdakwa memarkirkan motor didepan Masjid Baitussalam dan menunggu sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian setelah melihat situasi aman Terdakwa berjalan ke Masjid Baitussalam dan mengecek semua jendela masjid yang ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berinisiatif membongkar jendela dengan cara mengambil obeng dan linggis dari dalam tas, lalu dari jendela yang ada di sebelah kanan Masjid Baitussalam terdakwa memasukan obeng disela-sela lubang jendela dan Terdakwa congkel, lalu terdakwa memasukan ujung linggis dan membuka paksa sampai jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui jendela yang dicongkel dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mematikan CCTV dengan cara mencari kotak servernya dan mematikan kotak listrik CCTV, kemudian Terdakwa menuju kotak amal yang keadaan tutupnya digembok dan sudah di las dan di cor serta bagian bawahnya sudah di cor ke lantai dan menggunakan baut, kemudian terdakwa mengambil linggis dan mencongkel kotak amal tersebut dan menggoyang paksa dengan menggunakan tangan sehingga baut pada kotak amal terlepas, kemudian setelah kotak amal terlepas Terdakwa memikul kotak amal tersebut keluar dari Masjid melalui jendela dan menaikannya ke atas sepeda motor dengan cara menaruhnya di bagian depan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri., kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut di kamar depan dan beristirahat, kemudian pada Pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak amal yang telah diambilnya tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis sehingga terbuka dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa mengeluarkan uang yang ada didalam kotak amal tersebut yang Terdakwa hitung sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa masukan kedalam plastik dan Terdakwa kemudian menyimpannya di laci lemari, kemudian terdakwa membuang kotak amal tersebut di tepi laut di daerah pongkar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak yang dilakukan terdakwa lakukan di Masjid Baitussalam diketahui melalui rekaman CCTV oleh Saksi RIO WARDHANA Als RIO Bin MEMED SUMEDI dan Saksi AHMAD SOBRI Als SOBRI Bin ABU HASYIM yang berada di dalam Masjid Baitussalam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Kotak Amal di Masjid Baitussalam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak adalah tanpa seizin dan persetujuan dari Saksi RIO WARDHANA Als RIO Bin MEMED SUMEDI sebagai pengurus Masjid Baitussalam yang berhak melakukan pengelolaan terhadap kotak amal Masjid, sehingga berdasarkan keterangan Saksi RIO WARDHANA Als RIO Bin MEMED SUMEDI Masjid Baitusallam mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.13.630.000,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa yang telah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis warna merah, 1 (satu) buah obeng bergagang coklat, 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, dan 1 (satu) buah tang steel bergagang warna coklat yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND dengan mengenakan pakaian 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru, 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) helai masker warna hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam guna menutupi 1 (satu) buah linggis warna merah, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI menuju ke ruko samping Masjid An-Nabawi, kemudian Terdakwa memarkirkan motor di Ruko Simpang Villa dan berjalan kaki ke Masjid An-Nabawi, sesampainya di Masjid An-Nabawi Terdakwa mengecek jendela-jendela serta pintu masjid yang ternyata ada pintu sebelah kiri Masjid An-Nabawi yang tidak terkunci, kemudian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pintu tersebut dan mengecek keadaan Masjid dan melihat CCTV, kemudian Terdakwa mencari sever CCTV dan mematikan CCTV tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kotak amal masjid yang terletak di dinding samping pintu masuk, kemudian Terdakwa mengambil linggis dan membuka paksa gembok kotak amal sampai terlepas, kemudian setelah gembok terlepas Terdakwa membuka tutup kotak dan melihat 1 (satu) kantong uang koin, mengambilnya dan menyimpannya, kemudian disamping kotak amal yang telah dibuka, ternyata ada 1 (satu) kotak lagi yang dalam keadaan tergembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut dengan cara memasukan ujung obeng ke lubang gembok dan memutarnya ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang sampai terlepas, dan setelah terlepas Terdakwa membuka tutupnya, mengambil uang kertas dan 1 (satu) kantong berisi uang koin didalam kotak amal dan menyimpannya, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid menuju ke sepeda motornya dan pulang kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri., sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang dari kotak amal Masjid An-Nabawi yang diambilnya yaitu total uang kertas sekira Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu) dan 2 (dua) kantong uang koin dengan jumlah sekira Rp.393.400,- (tiga ratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak lakukan di Masjid An-Nabawi diketahui melalui rekaman CCTV yang berada di dalam Masjid An-Nabawi oleh Saksi DIDIK HARIYANTO dan Saksi ARIFUN GHOFAR Als ARIF Bin MISRAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Kotak Amal di Masjid An-Nabawi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak adalah tanpa seizin dan persetujuan dari Saksi DIDIK HARIYANTO sebagai pengurus Masjid An-Nabawi yang berhak melakukan pengelolaan terhadap kotak amal Masjid, sehingga berdasarkan keterangan Saksi DIDIK HARIYANTO Masjid An-Nabawi mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil dari pencurian di Masjid Baitussalam untuk membayar hutang Terdakwa, membeli keperluan pribadi dan bersenang-senang. Kemudian uang hasil dari pencurian di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid An-Nabawi digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Pamak Kecamatan Tebing, Saksi WAWAN OCKBARIANTORO memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Polsek Tebing, kemudian sesampainya di Polsek Tebing dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Saksi WAWAN OCKBARIANTORO dan Saksi M. INDRA SIMANJUNTAK beserta anggota unit reskrim Polsek Tebing melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa serta diketahui Ketua Lingkungan setempat dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol BP 6412 KI warna abu-abu hitam; 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat; 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru; 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam; 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam; 1 (satu) helai celana jeans warna biru; 1 (satu) buah peci warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND; 1 (satu) buah linggis warna merah; 1 (satu) buah obeng bergagang coklat; 1 (satu) buah tang bergagang warna merah; 1 (satu) buah tang setel bergagang warna coklat yang Terdakwa akui digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa penyidik melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam tanggal 23 Oktober 2022 pukul 01.39.45 dengan durasi 00.19 detik yang disimpan didalam 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB dengan Serial Number : C412F52D6CA3C1A1800223E3 dari Masjid Baitussalam dan 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.50.37 dengan durasi 03.09 menit, 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 Pukul 01.53.09 dengan durasi 03.09 menit dan 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.55.23 dengan durasi 03.09 menit yang disimpan didalam 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 8 GB dengan Serial Number : 07B9190B29C56886 dari Masjid An-Nabawi.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Riau No. Lab : 0341/FKF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ADMIRAL, S.T. dan AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T., MCFE selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 8 GB dengan Serial Number : 07B9190B29C56886 dan 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB dengan Serial Number : C412F52D6CA3C1A1800223E3 yang berisikan hasil ekstraksi rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam dan Masjid An-Nabawi dan setelah diperiksa dan dianalisis secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa terhadap hasil ekstraksi rekaman CCTV tersebut adalah momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen-momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD SOBRI Als SOBRI Bin ABU HASYIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan pengurus Mesjid Baitusallam ,dan yang saksi ketahui adalah tentang kotak amal masjid telah hilang dicuri ;
 - Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Mesjid Baitusallam di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Pukul 06.00 WIB, datang saudara RIO WARDHANA Als RIO selaku pengurus masjid

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi dan mengatakan "Pak Sobri kotak amal sudah hilang diangkat dengan kotak-kotaknya" setelah itu saksi bertanya "Kapan hilangnya?" dijawab saudara RIO WARDHANA Als RIO "Kami sudah selesai sholat subuh kotak amal sudah tidak ada" kemudian saksi mengajak saudara RIO WARDHANA Als RIO melihat posisi kotak amal sudah dibongkar dan semen dilantai dalam keadaan rusak, kemudian saksi memeriksa CCTV di masjid dan terlihat ada 1 (satu) orang masuk ke Masjid dan kemudian saksi mendiskusikan ke Pengurus Masjid lainnya lalu kami mendatangi kantor Kepolisian Polsek Tebing untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti yang ada pada persidangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel jendela yang ada di sebelah kanan Masjid Baitussalam dan untuk mengambil kotak amal Terdakwa melakukan perusakan terhadap kotak amal yang keadaan tutupnya digembok dan sudah di las dan di cor serta bagian bawahnya sudah di cor ke lantai dengan menggunakan baut dengan cara mencongkelnya hingga rusak dan terlepas ;
 - Bahwa Kerugian yang dialami Masjid Baitussalam dengan jumlah uang dalam kotak amal yang dicuri diperkirakan sekitar kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Setelah saksi melihat kamera lalu saksi mengatakan iya benar wajah Terdakwa lah yang terlihat di CCTV ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kotak amal dari Masjid Baitussalam;
 - Bahwa saksi selaku pengurus masjid memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI DIDIK HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus Masjid An-Nabawi, dan yang saksi ketahui adalah tentang kotak amal masjid telah hilang dicuri ;
- Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid An-Nabawi di Perumahan Balai Garden RT 001 RW 004 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi yang baru selesai sholat Ashar melihat kotak amal Masjid AN-NABAWI sudah dalam keadaan terbuka dan saksi melihat gembok kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi melihat CCTV Masjid dan didalam rekaman tersebut terlihat ada orang yang merusak kotak amal Masjid lalu mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, kemudian saksi dan pengurus Masjid melaporkan kejadian ini Ke Polsek Tebing tentang pencurian uang di kotak amal berdasarkan rekaman CCTV yang ada ;
- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara kotak amal dirusak oleh oleh Terdakwa dengan dicongkel menggunakan linggis. Selain merusak kotak amal Terdakwa juga merusak 1 (satu) pintu rolling door yang terbuat dari kaca dan alumunium disebelah samping kanan Masjid ;
- Bahwa Kerugian yang dialami Masjid AN-NABAWI dengan jumlah uang dalam kotak amal yang dicuri diperkirakan sekitar kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Setelah saksi melihat kamera yang Terdakwa di Rutan , iya benar wajah Terdakwa lah yang terlihat jelas di CCTV kebetulan CCTV langsung mengarah kekotak amal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kotak amal dari Masjid AN-NABAWI;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI WAWAN OCKBARIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian uang kotak amal Masjid ;
- Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Mesjid Baitusallam di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid An-Nabawi di Perumahan Balai Garden RT 001 RW 004 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WIB telah terjadi pencurian kotak amal di MASJID AN-NABAWI Komplek Balai Garden RT 02 RW 04 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun,.Pengurus masjid memberitahukan kepada Anggota Unit Reskrim Polsek Tebing bahwa ada 1 (satu) laki-laki dewasa melakukan pencurian pada kotak amal di Masjid AN-NABAWI dan terekam CCTV.Setelah Saksi memperhatikan wajah yang terekam dan postur tubuh pelaku dan bentuk matanya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi memberitahu kepada Kanit Reskrim bahwa Saksi mengenal terduga pelaku yaitu MOHD. SAFARRIMIN Als Al karena pernah ada hubungan pekerjaan pada saat Saksi dulu bertugas melakukan pengamanan di tempat Terdakwa pernah bekerja.Kemudian Saksi menghubungi terduga pelaku dengan WA dan meminta untuk bertemu pelaku di daerah Tebing. Namun sebelum sesampainya di daerah tebing, Saksi melihat Terdakwa dan memberhentikannya dan mengajak Terdakwa ke Polsek Tebing untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama rekan dari Polsek Tebing melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa dan dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang disangkakan.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian di Masjid

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitussalam dan Masjid An-Nabawi dan Terdakwa juga mengakui sudah melakukan pencurian kotak amal Masjid sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan 2 (dua) diantaranya yaitu di Masjid Baitussalam dan Masjid An-Nabawi.

- Bahwa Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya selalu menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI ;
- Bahwa Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah tanpa seizin dan persetujuan dari pengurus masjid ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RIO WARDHANA Als RIO Bin MEMED SUMEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus Mesjid Baitusallam ,dan yang saksi ketahui adalah tentang kotak amal masjid telah hilang dicuri ;
- Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Mesjid Baitusallam di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pada hari minggu 23 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 WIB, saksi keluar dari rumah untuk sholat subuh di masjid BAITUSSALAM, sesampainya disana, diketahui kotak infaq masjid sudah hilang/tidak ada ditempat.Kemudian saksi melapor kepada Pak Sobri selaku Ketua Masjid dan saksi melaporkan "Pak Sobri kotak amal sudah hilang diangkat dengan kotak-kotaknya" lalu Pak Sobri bertanya "Kapan hilangnya?" dan saksi jawab"Kami sudah selesai sholat subuh kotak amal sudah tidak ada" kemudian saksi dan Pak Sobri melihat posisi kotak amal sudah dibongkar dan semen dilantai dalam keadaan rusak, kemudian saksi bersama pak Sobri dan pengurus masjid lainnya memeriksa CCTV di masjid dan terlihat ada 1 (satu) orang masuk ke Masjid dan kemudian kami mendiskusikan ke Pengurus Masjid lainnya lalu kami mendatangi kantor Kepolisian Polsek Tebing untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel jendela yang ada di sebelah kanan Masjid Baitussalam dan untuk mengambil kotak amal Terdakwa melakukan perusakan terhadap kotak amal yang keadaan tutupnya digembok dan sudah di las dan di cor serta bagian bawahnya sudah di cor ke lantai dengan menggunakan baut dengan cara mencongkelnya hingga rusak dan terlepas ;
- Bahwa Kerugian yang dialami Masjid Baitussalam dengan jumlah uang dalam kotak amal yang dicuri diperkirakan sekitar kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Setelah saksi melihat kamera diruang sidang kebetulan Terdakwa di Rutan karena sidang online dan benar wajah Terdakwalah yang terlihat di CCTV ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kotak amal dari Masjid Baitussalam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang diberikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian kotak amal di Masjid Baitussalam yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis warna merah, 1 (satu) buah obeng bergagang coklat, 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, dan 1 (satu) buah tang steel bergagang warna coklat yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND, kemudian Terdakwa mengenakan pakaian 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan sobek yang Terdakwa gunakan untuk menutupi 1 (satu) buah linggis warna merah.
- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karimun, Prov Kepri menggunakan sepeda motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI menuju ke Masjid Baitussalam, setibanya di Masjid Baitussalam Terdakwa memarkirkan motor didepan Masjid Baitussalam dan menunggu sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian setelah melihat situasi aman Terdakwa berjalan ke Masjid Baitussalam dan mengecek semua jendela masjid yang ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berinisiatif membongkar jendela dengan cara mengambil obeng dan linggis dari dalam tas, lalu dari jendela yang ada di sebelah kanan Masjid Baitussalam terdakwa memasukan obeng disela-sela lubang jendela dan Terdakwa congkel, lalu terdakwa memasukan ujung linggis dan membuka paksa sampai jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui jendela yang dicongkel dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mematikan CCTV dengan cara mencari kotak servernya dan mematikan kotak listrik CCTV, kemudian Terdakwa menuju kotak amal yang keadaan tutupnya digembok dan sudah di las dan di cor serta bagian bawahnya sudah di cor ke lantai dan menggunakan baut, kemudian terdakwa mengambil linggis dan mencongkel kotak amal tersebut dan menggoyang paksa dengan menggunakan tangan sehingga baut pada kotak amal terlepas, kemudian setelah kotak amal terlepas Terdakwa memikul kotak amal tersebut keluar dari Masjid melalui jendela dan menaikannya ke atas sepeda motor dengan cara menaruhnya di bagian depan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri., kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut di kamar depan dan beristirahat, kemudian pada Pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak amal yang telah diambilnya tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis sehingga terbuka dan Terdakwa bisa mengeluarkan uang yang ada didalam kotak amal tersebut yang Terdakwa hitung sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa masukan kedalam plastik dan Terdakwa kemudian menyimpannya di laci lemari, kemudian terdakwa membuang kotak amal tersebut di tepi laut di daerah pongkar.

- Bahwa Terdakwa mengambil Kotak Amal di Masjid Baitussalam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak adalah tanpa seizin dan persetujuan dari Saksi RIO WARDHANA Als RIO Bin MEMED SUMEDI sebagai pengurus Masjid

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitussalam yang berhak melakukan pengelolaan terhadap kotak amal Masjid.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa yang telah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis warna merah, 1 (satu) buah obeng bergagang coklat, 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, dan 1 (satu) buah tang steel bergagang warna coklat yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND dengan mengenakan pakaian 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru, 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) helai masker warna hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam guna menutupi 1 (satu) buah linggis warna merah, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI menuju ke ruko samping Masjid An-Nabawi, kemudian Terdakwa memarkirkan motor di Ruko Simpang Villa dan berjalan kaki ke Masjid An-Nabawi, sesampainya di Masjid An-Nabawi Terdakwa mengecek jendela-jendela serta pintu masjid yang ternyata ada pintu sebelah kiri Masjid An-Nabawi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan mengecek keadaan Masjid dan melihat CCTV, kemudian Terdakwa mencari sever CCTV dan mematikan CCTV tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kotak amal masjid yang terletak di dinding samping pintu masuk, kemudian Terdakwa mengambil linggis dan membuka paksa gembok kotak amal sampai terlepas, kemudian setelah gembok terlepas Terdakwa membuka tutup kotak dan melihat 1 (satu) kantong uang koin, mengambilnya dan menyimpannya, kemudian disamping kotak amal yang telah dibuka, ternyata ada 1 (satu) kotak lagi yang dalam keadaan tergembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut dengan cara memasukan ujung obeng ke lubang gembok dan memutarnya ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang sampai terlepas, dan setelah terlepas Terdakwa membuka tutupnya, mengambil uang kertas dan 1 (satu) kantong berisi uang koin didalam kotak amal dan menyimpannya, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid menuju ke sepeda motornya dan pulang kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri., sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang dari kotak amal Masjid An-Nabawi yang diambilnya yaitu total uang kertas sekira Rp.570.000,-

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus tujuh puluh ribu) dan 2 (dua) kantong uang koin dengan jumlah sekira Rp.393.400,- (tiga ratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Kotak Amal di Masjid An-Nabawi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak adalah tanpa seizin dan persetujuan dari Saksi DIDIK HARIYANTO sebagai pengurus Masjid An-Nabawi yang berhak melakukan pengelolaan terhadap kotak amal Masjid.
 - Bahwa hasil dari pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan adalah untuk membayar hutang Terdakwa, membeli keperluan pribadi dan bersenang-senang. Kemudian uang hasil dari pencurian di Masjid An-Nabawi digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan untuk kehidupan sehari-hari.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Pamak Kecamatan Tebing, Saksi WAWAN OCKBARIANTORO memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Polsek Tebing, kemudian sesampainya di Polsek Tebing dilakukan interogasi terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Saksi WAWAN OCKBARIANTORO dan Saksi M. INDRA SIMANJUNTAK beserta anggota unit reskrim Polsek Tebing melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa serta diketahui Ketua Lingkungan setempat dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol BP 6412 KI warna abu-abu hitam; 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat; 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru; 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam; 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam; 1 (satu) helai celana jeans warna biru; 1 (satu) buah peci warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND; 1 (satu) buah linggis warna merah; 1 (satu) buah obeng bergagang coklat; 1 (satu) buah tang bergagang warna merah; 1 (satu) buah tang setel bergagang warna coklat yang Terdakwa akui digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Bahwa terhadap Terdakwa ditunjukan potongan gambar rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam dan Masjid An-Nabawi pada saat kejadian pencurian dengan pemberatan dan Terdakwa mengakui bahwa yang ada didalam potongan gambar rekaman CCTV adalah diri Terdakwa sendiri.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan pencurian dengan pemberatan kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan 2 (dua) diantaranya yaitu di Masjid Baitussalam dan Masjid An-Nabawi
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya selalu menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Riau No. Lab : 0341/FKF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ADMIRAL, S.T. dan AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T., MCFE selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 8 GB dengan Serial Number : 07B9190B29C56886 dan 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB dengan Serial Number : C412F52D6CA3C1A1800223E3 yang berisikan hasil ekstraksi rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam dan Masjid An-Nabawi dan setelah diperiksa dan dianalisis secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa terhadap hasil ekstraksi rekaman CCTV tersebut adalah momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen-momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun saksi *de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol BP 6412 KI warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND;
- 1 (satu) buah linggis warna merah;
- 1 (satu) buah obeng bergagang coklat;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
- 1 (satu) buah tang setel bergagang warna coklat;
- 1 (satu) buah gembok besi merk SANKE warna silver dengan bekas congkelan, serta masih dalam keadaan terkunci dengan plat besi patahan dari kotak amal;
- 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kotak yang terbagi dua, terbuat dari besi warna hitam dengan keadaan plat besi libang tempat memasukan gembok sudah patah/rusak;
- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.50.37 dengan durasi 03.09 menit;
- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 Pukul 01.53.09 dengan durasi 03.09 menit;
- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.55.23 dengan durasi 03.09 menit;
- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam tanggal 23 Oktober 2022 pukul 01.39.45 dengan durasi 00.19 menit

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Riau No. Lab : 0341/FKF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ADMIRAL, S.T. dan AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T., MCFE selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 8 GB dengan Serial Number : 07B9190B29C56886 dan 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 16 GB dengan Serial Number : C412F52D6CA3C1A1800223E3 yang berisikan hasil ekstraksi rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam dan Masjid An-Nabawi dan setelah diperiksa dan dianalisis secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa terhadap hasil ekstraksi rekaman CCTV tersebut adalah momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen-momen di tiap-tiap frame,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Pamak Kecamatan Tebing, Saksi WAWAN OCKBARIANTORO memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Polsek Tebing, kemudian sesampainya di Polsek Tebing dilakukan interogasi terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi WAWAN OCKBARIANTORO dan Saksi M. INDRA SIMANJUNTAK beserta anggota unit reskrim Polsek Tebing melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa serta diketahui Ketua Lingkungan setempat dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol BP 6412 KI warna abu-abu hitam; 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat; 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru; 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam; 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam; 1 (satu) helai celana jeans warna biru; 1 (satu) buah peci warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND; 1 (satu) buah linggis warna merah; 1 (satu) buah obeng bergagang coklat; 1 (satu) buah tang bergagang warna merah; 1 (satu) buah tang setel bergagang warna coklat yang Terdakwa akui digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian kotak amal di Masjid Baitussalam yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis warna merah, 1 (satu) buah obeng bergagang coklat, 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, dan 1 (satu) buah tang steel bergagang warna coklat yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND, kemudian Terdakwa mengenakan pakaian 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan sobek yang Terdakwa gunakan untuk menutupi 1 (satu) buah linggis warna merah.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri menggunakan sepeda motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI menuju ke Masjid Baitussalam, setibanya di Masjid Baitussalam Terdakwa memarkirkan motor didepan Masjid Baitussalam dan menunggu sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian setelah melihat situasi aman Terdakwa berjalan ke Masjid Baitussalam dan mengecek semua jendela masjid yang ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berinisiatif membongkar jendela dengan cara mengambil obeng dan linggis dari dalam tas, lalu dari jendela yang ada di sebelah kanan Masjid Baitussalam terdakwa memasukan obeng disela-sela lubang jendela dan Terdakwa congkel, lalu terdakwa memasukan ujung linggis dan membuka paksa sampai jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui jendela yang dicongkel dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mematikan CCTV dengan cara mencari kotak servernya dan mematikan kotak listrik CCTV, kemudian Terdakwa menuju kotak amal yang keadaan tutupnya digembok dan sudah di las dan di cor serta bagian bawahnya sudah di cor ke lantai dan menggunakan baut, kemudian terdakwa mengambil linggis dan mencongkel kotak amal tersebut dan menggoyang paksa dengan menggunakan tangan sehingga baut pada kotak amal terlepas, kemudian setelah kotak amal terlepas Terdakwa memikul kotak amal tersebut keluar dari Masjid melalui jendela dan menaikannya ke atas sepeda motor dengan cara menaruhnya di bagian depan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri., kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut di kamar depan dan beristirahat, kemudian pada Pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak amal yang telah diambilnya tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis sehingga terbuka dan Terdakwa bisa mengeluarkan uang yang ada didalam kotak amal tersebut yang Terdakwa hitung sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa masukan kedalam plastik dan Terdakwa kemudian menyimpannya di laci lemari, kemudian terdakwa membuang kotak amal tersebut di tepi laut di daerah pongkar.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa yang telah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis warna merah, 1 (satu) buah obeng bergagang coklat, 1 (satu)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah tang bergagang warna merah, dan 1 (satu) buah tang steel bergagang warna coklat yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND dengan mengenakan pakaian 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru, 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) helai masker warna hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam guna menutupi 1 (satu) buah linggis warna merah, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI menuju ke ruko samping Masjid An-Nabawi, kemudian Terdakwa memarkirkan motor di Ruko Simpang Villa dan berjalan kaki ke Masjid An-Nabawi, sesampainya di Masjid An-Nabawi Terdakwa mengecek jendela-jendela serta pintu masjid yang ternyata ada pintu sebelah kiri Masjid An-Nabawi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan mengecek keadaan Masjid dan melihat CCTV, kemudian Terdakwa mencari sever CCTV dan mematikan CCTV tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kotak amal masjid yang terletak di dinding samping pintu masuk, kemudian Terdakwa mengambil linggis dan membuka paksa gembok kotak amal sampai terlepas, kemudian setelah gembok terlepas Terdakwa membuka tutup kotak dan melihat 1 (satu) kantong uang koin, mengambilnya dan menyimpannya, kemudian disamping kotak amal yang telah dibuka, ternyata ada 1 (satu) kotak lagi yang dalam keadaan tergembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut dengan cara memasukan ujung obeng ke lubang gembok dan memutarnya ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang sampai terlepas, dan setelah terlepas Terdakwa membuka tutupnya, mengambil uang kertas dan 1 (satu) kantong berisi uang koin didalam kotak amal dan menyimpannya, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid menuju ke sepeda motornya dan pulang kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri., sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang dari kotak amal Masjid An-Nabawi yang diambilnya yaitu total uang kertas sekira Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu) dan 2 (dua) kantong uang koin dengan jumlah sekira Rp.393.400,- (tiga ratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan pencurian dengan pemberatan kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan 2 (dua) diantaranya yaitu di Masjid Baitussalam dan Masjid An-Nabawi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan adalah untuk membayar hutang Terdakwa, membeli keperluan pribadi dan bersenang-senang. Kemudian uang hasil dari pencurian di Masjid An-Nabawi digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya selalu menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kotak amal dari pengurus masji d An-Nabawi dan pengurus masjid Baitussalam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **MOHD. SAFARRIMIN Als AI Bin MH. NASIR**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum" adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian kotak amal di Masjid Baitussalam yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan cara membongkar jendela dengan cara mengambil obeng dan linggis dari dalam tas, lalu dari jendela yang ada di sebelah kanan Masjid Baitussalam terdakwa memasukan obeng disela-

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela lubang jendela dan Terdakwa congkel, lalu terdakwa memasukan ujung linggis dan membuka paksa sampai jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui jendela yang dicongkel dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mematikan CCTV dengan cara mencari kotak servernya dan mematikan kotak listrik CCTV, kemudian Terdakwa menuju kotak amal yang keadaan tutupnya digembok dan sudah di las dan di cor serta bagian bawahnya sudah di cor ke lantai dan menggunakan baut, kemudian terdakwa mengambil linggis dan mencongkel kotak amal tersebut dan menggoyang paksa dengan menggunakan tangan sehingga baut pada kotak amal terlepas, kemudian setelah kotak amal terlepas Terdakwa memikul kotak amal tersebut keluar dari Masjid melalui jendela dan menaikannya ke atas sepeda motor dengan cara menaruhnya di bagian depan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut di kamar depan dan beristirahat, kemudian pada Pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak amal yang telah diambilnya tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis sehingga terbuka dan Terdakwa bisa mengeluarkan uang yang ada didalam kotak amal tersebut yang Terdakwa hitung sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa masukan kedalam plastik dan Terdakwa kemudian menyimpannya di laci lemari, kemudian terdakwa membuang kotak amal tersebut di tepi laut di daerah pongkar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa yang telah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis warna merah, 1 (satu) buah obeng bergagang coklat, 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, dan 1 (satu) buah tang steel bergagang warna coklat yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND dengan mengenakan pakaian 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COMEBUY warna biru, 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) helai masker warna hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam guna menutupi 1 (satu) buah linggis warna merah, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Honda REVO No. Pol BP 6412 KI menuju ke ruko samping Masjid An-Nabawi, kemudian Terdakwa memarkirkan motor di Ruko Simpang Villa dan berjalan kaki ke Masjid An-Nabawi, sesampainya di Masjid An-Nabawi Terdakwa mengecek jendela-

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela serta pintu masjid yang ternyata ada pintu sebelah kiri Masjid An-Nabawi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan mengecek keadaan Masjid dan melihat CCTV, kemudian Terdakwa mencari sever CCTV dan mematikan CCTV tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kotak amal masjid yang terletak di dinding samping pintu masuk, kemudian Terdakwa mengambil linggis dan membuka paksa gembok kotak amal sampai terlepas, kemudian setelah gembok terlepas Terdakwa membuka tutup kotak dan melihat 1 (satu) kantong uang koin, mengambilnya dan menyimpannya, kemudian disamping kotak amal yang telah dibuka, ternyata ada 1 (satu) kotak lagi yang dalam keadaan tergembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut dengan cara memasukkan ujung obeng ke lubang gembok dan memutarnya ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang sampai terlepas, dan setelah terlepas Terdakwa membuka tutupnya, mengambil uang kertas dan 1 (satu) kantong berisi uang koin didalam kotak amal dan menyimpannya, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid menuju ke sepeda motornya dan pulang kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jelutung RT 01 RW 01 Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov Kepri., sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang dari kotak amal Masjid An-Nabawi yang diambilnya yaitu total uang kertas sekira Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu) dan 2 (dua) kantong uang koin dengan jumlah sekira Rp.393.400,- (tiga ratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa kotak amal milik masjid baitussalam dan kotak amal milik masjid An-Nabawi telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya atau tanpa seizin pemiliknya maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang tersebut, dengan kata lain bahwa barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya yang semula berada di dalam masjid Baitussalam dan masjid An-Nabawi ke tempat dan penguasaan Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dibuktikan maka keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil kotak amal milik masjid baitussalam dan kotak amal milik masjid An-Nabawi dengan cara terdakwa memasukan obeng disela-sela lubang jendela dan Terdakwa congkel, lalu terdakwa memasukan ujung linggis dan membuka paksa sampai jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui jendela yang dicongkel dengan cara memanjat jendela tersebut dan pada masjid An-Nabawi terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa mengecek jendela-jendela serta pintu masjid yang ternyata ada pintu sebelah kiri Masjid An-Nabawi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan mengecek keadaan Masjid dan melihat CCTV, kemudian Terdakwa mencari sever CCTV dan mematikan CCTV tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kotak amal masjid yang terletak di dinding samping pintu masuk, kemudian Terdakwa mengambil linggis dan membuka paksa gembok kotak amal sampai terlepas, kemudian setelah gembok terlepas Terdakwa membuka tutup kotak dan melihat 1 (satu) kantong uang koin, mengambilnya dan menyimpannya, kemudian disamping kotak amal yang telah dibuka, ternyata ada 1 (satu) kotak lagi yang dalam keadaan tergembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut dengan cara memasukan ujung obeng ke lubang gembok dan memutarnya ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang sampai terlepas, dan setelah terlepas Terdakwa membuka tutupnya, mengambil uang kertas dan 1 (satu) kantong berisi uang koin didalam kotak amal dan menyimpannya, kemudian Terdakwa keluar dari Masjid;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada saat di Masjid Baitussalam yaitu dengan cara memasukan obeng disela-sela lubang jendela dan Terdakwa congkel, lalu terdakwa memasukan ujung linggis dan membuka paksa sampai jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui jendela yang dicongkel dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mematikan CCTV dengan cara mencari kotak servernya dan mematikan kotak listrik CCTV, kemudian Terdakwa menuju kotak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal yang keadaan tutupnya digembok dan sudah di las dan di cor serta bagian bawahnya sudah di cor ke lantai dan menggunakan baut, kemudian terdakwa mengambil linggis dan mencongkel kotak amal tersebut dan menggoyang paksa dengan menggunakan tangan sehingga baut pada kotak amal terlepas dan perbuatan terdakwa pada saat dimasjid An-Nabawi yaitu dengan cara membuka gembok tersebut dengan cara memasukkan ujung obeng ke lubang gembok dan memutarnya ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang sampai terlepas, dan setelah terlepas Terdakwa membuka tutupnya sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan dengan cara merusak dan memanjat yang terdapat dalam sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa melakukan pencurian kotak amal di Masjid Baitussalam yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa juga melakukan pencurian di Masjid An-Nabawi serta dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa sudah melakukan tindak pidana pencurian di masjid serta musholla di kabupaten karimun sebanyak 17 (tujuh belas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol BP 6412 KI warna abu-abu hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti poin a tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

- b. 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat;
- c. 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru;
- d. 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam;
- e. 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam;
- f. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- g. 1 (satu) buah peci warna hitam;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND;
- i. 1 (satu) buah linggis warna merah;
- j. 1 (satu) buah obeng bergagang coklat;
- k. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
- l. 1 (satu) buah tang setel bergagang warna coklat;
- m. 1 (satu) buah gembok besi merk SANKE warna silver dengan bekas congkelan, serta masih dalam keadaan terkunci dengan plat besi patahan dari kotak amal;

Menimbang, bahwa barang bukti poin b sampai m tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

- n. 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kotak yang terbagi dua, terbuat dari besi warna hitam dengan keadaan plat besi libang tempat memasukan gembok sudah patah/rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti poin n tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana terdakwa dan telah disita secara sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Didik Hariyanto**;

- o. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.50.37 dengan durasi 03.09 menit;
- p. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 Pukul 01.53.09 dengan durasi 03.09 menit;
- q. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.55.23 dengan durasi 03.09 menit;

Menimbang, bahwa barang bukti poin o dan q tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana terdakwa dan telah disita secara sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Arifun Ghofar als Arif Bin Misran**;

- r. 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam tanggal 23 Oktober 2022 pukul 01.39.45 dengan durasi 00.19 menit

Menimbang, bahwa barang bukti poin q tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana terdakwa dan telah disita secara sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu

saksi Ahmad Sobri Als Sobri Bin Abu Hasyim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Pengurus masjid sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHD. SAFARRIMIN Als AI Bin MH. NASIR**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol BP 6412 KI warna abu-abu hitam;**dirampas untuk negara;**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket sweater dengan tulisan MIND OVER MATTER GRENLIGHT warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang merk COME BUY warna biru;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek merk INTERLOCK warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek polos dengan keadaan robek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk POLOENGLAND;
- 1 (satu) buah linggis warna merah;
- 1 (satu) buah obeng bergagang coklat;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
- 1 (satu) buah tang setel bergagang warna coklat;
- 1 (satu) buah gembok besi merk SANKE warna silver dengan bekas congkelan, serta masih dalam keadaan terkunci dengan plat besi patahan dari kotak amal;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kotak yang terbagi dua, terbuat dari besi warna hitam dengan keadaan plat besi libang tempat memasukan gembok sudah patah/rusak;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Didik Hariyanto;

- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.50.37 dengan durasi 03.09 menit;
- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 Pukul 01.53.09 dengan durasi 03.09 menit;
- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid An-Nabawi tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.55.23 dengan durasi 03.09 menit;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Arifun Ghofar als Arif Bin Misran;

- 1 (satu) buah Video hasil rekaman CCTV dari Masjid Baitussalam tanggal 23 Oktober 2022 pukul 01.39.45 dengan durasi 00.19 menit

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Sobri Als Sobri Bin Abu Hasyim;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjutak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)